



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 380 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM SWAKELOLA KAJIAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
BERDASARKAN KEPADATAN AKTIVITAS EKSISTING DI KOTA BANJARMASIN**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Pascasarjana pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 380 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA KAJIAN PENGARAHAN
 MOBILITAS PENDUDUK BERDASARKAN
 KEPADATAN AKTIVITAS EKSISTING DI
 KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA
 KAJIAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN
 AKTIVITAS EKSISTING DI KOTA BANJARMASIN**

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
Tim Perencana			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
Tim Pelaksana					
1.	Universitas Lambung Mangkurat / Syati Irawati S.E., M.M.Ak.	Koordinator Peneliti	Berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp420.000,00	OB
2.	Universitas Lambung Mangkurat / Prof. Dr. Ing. Yulian Firmana Arifin, S.T., M.T.	Peneliti Utama	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp57.000,00	OJ
3.	Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Ellyn Normelani, M.Pd., M.S.	Peneliti Utama		Rp57.000,00	OJ

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
4.	Universitas Lambung Mangkurat / Nursalam, S.Kel., M.S.	Peneliti	Melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain	Rp38.000,00	OJ
5.	Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin / Muhammad Suriani Shiddiq, Ph.D.	Peneliti	meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draf laporan f. Perbaikan laporan	Rp38.000,00	OJ
6.	Universitas Lambung Mangkurat / Agung Wicaksono, M.Pd.	Peneliti	g. Penyusunan Laporan Akhir	Rp38.000,00	OJ
7.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Peneliti		-	-
8.	Universitas Lambung Mangkurat / Aulia Puspitasari	Petugas Survei	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp75.000,00	OH
9.	Universitas Lambung Mangkurat / Yayuk Sriwinarsih	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
10.	Universitas Lambung Mangkurat / Rahimi	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
11.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Apriadi, S.I.P.	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
12.	Universitas Lambung Mangkurat / Nurul Husna, S.Pd .	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH
13.	Universitas Lambung Mangkurat / Rizky Nur Hakimah, S.Ds.	Pengelola Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp1.500.000,00	OB
14.	Universitas Lambung Mangkurat / Wahyu Irpan, S.Pd.	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp300.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
Tim Pengawas			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian.

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
2.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian
3.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota	
4.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota	
5.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
6.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA